



PUTUSAN

NOMOR 41/PHP.KOT-XIV/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Drs.H. Muhammad Hasan Bay, M.M.;**
 Alamat : Jalan Nusantara, Kelurahan Indonesiana,
 Kecamatan Tidore;
2. Nama : **H. Mochtar Sangaji, S.IP.;**
 Alamat : Kelurahan Mareku, Kecamatan Tidore Utara;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Eddi E. Moeras, SH., M.M., Subastian Syamsu, SH., MH., dan Drs. Hasan Basri, SH., MH.,** Advokat/Kuasa Hukum dari **Law Firm Eddie Moeras, Samosir & Partners** yang berkantor di Gedung Thamrin City Lantai 5 Blok A26 Nomor 8 Jalan Kebon Kacang Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 008/EMS&P/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan, beralamat di Kota Tidore Kepulauan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Muhammad Konoras, S.H., M.H.,** Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **Muhammad Konoras, S.H., M.H. dan Rekan,** yang beralamat di Jl. Baru Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan Kota

Ternate, nomor telepon/HP 08124462741, Email: m.conoras@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 024/ADV-MK/2016 tanggal 6 Januari 2016, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

1. Nama : **Capt. H. Ali Ibrahim, M.H.**;
 Alamat : Gurabati RT 006 RW 002 Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara;
2. Nama : **Muhammad Senin, S.E.**;
 Alamat : RT 002 RW 001 Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Drs. Baginda Siregar, S.H., Achmad Djabid, S.H., Imran Ahmad, S.H., M.H., Saleh Arifin, S.H., Husni Jumat, S.Ag., Gusti M. Faisal, dan Solihin Pure**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **Baginda Siregar and Associates**, beralamat di Jalan Rasamala Nomor 15 Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, Nomor telepon/HP 021-8500354, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti para pihak.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat

permohonannya bertanggal 24 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 26 Desember 2015, pukul 14.06 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 147/PAN.MK/2015 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Januari 2016 pukul 13.33 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **41/PHP.KOT-XIV/2016** tanggal 4 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon menyampaikan Permohonan Keberatan atas tindakan Suap atau *Money politics* yang diduga dilakukan secara sistemik, terstruktur dan massif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yaitu Calon Walikota Capt. Ali Ibrahim, M.H. dan Calon Wakil Walikota Muhammad Sinen, S.E. atau Tim Sukses Pasangan Calon dimaksud pada Pemilu Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 dengan objek permohonan, berupa:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 71/Kpts/KPU-TK-030.436364/TAHUN 2015 Tanggal 16 Desember 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 (bukti P-5) yang diterima oleh Pemohon pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sesuai dengan bukti tanda terima dari KPU Kota Tidore Kepulauan dengan *form* Model DB5-KWK tentang Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 (bukti P-6);
2. Berita Acara Penetapan Nomor 73/BA/KPU/XII/2015, Tanggal 22 Desember 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Periode 2016-2021 pada Pemilihan Tahun 2015 (bukti P-7) dan Surat Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 74/Kpts/KPU-TK/030.436364/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 Tanggal 22 Desember 2015 (bukti P-7C);

Adapun uraian gugatan/permohonan keberatan PEMOHON adalah sebagai berikut:

1. - Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota pada (Pemilukada) Kota Tidore Kepulauan yang memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Nomor 47/Kts/KPU-TK-030.436364/2015 Tanggal 24 Agustus

2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kota Tidore Kepulauan Nomor 49/Kpts/KPU-TK-030.436364/2015 Tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa, Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kota Tidore Kepulauan berlangsung dan ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Nomor 71/Kpts/KPU-TK-030.436364/TAHUN 2015 tertanggal 16 Desember 2015 (*vide* bukti P-5) yang Surat Keputusannya diserahkan oleh KPU Kota Tidore Kepulauan kepada Pemohon pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 (*vide* bukti P-6);
- 2. Bahwa, selain pemohon mengajukan keberatan atas pleno rekapitulasi perhitungan suara, Pemohon juga mengajukan "Keberatan" dengan surat Nomor 019/KB/SANBAY-SANGAJI/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015 (bukti P-8) terhadap Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 74/Kpts/KPU-TK/030.436364/Tahun 2015 Tanggal 22 Desember 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015, namun terhadap keberatan tersebut tidak mendapat tanggapan yang semestinya dari KPU Kota Tidore Kepulauan, oleh karena itu Pemohon merasa perlu untuk mengajukan Gugatan/Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa guna memperoleh kepastian Hukum yang berkeadilan, kemudian Gugatan/Permohonan Pemohon, masih dalam batas tenggang waktu 3 (tiga) hari Kerja Pengajuan Gugatan atau Permohonan;
- 3. Bahwa, telah "Terjadi" Tindak Pidana Suap atau *Money politics* yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 yang "perbuatan" tersebut dilakukan oleh Calon Walikota dan Wakil Walikota dan atau oleh *Team* Sukses Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) dengan cara:
Melakukan penyuapan atau *Money Politics* dengan uang kurang lebih Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana perbuatan dimaksud dilakukan oleh Calon Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan yaitu saudara Muhammad Sinen, S.E. alias Aya Erik kepada kepala-kepala desa dan kelurahan

antara lain: 1. Kepala Desa Bringin Jaya (Muhammad Judda), 2. Kepala Desa Ake Tobato (Hasan Abubakar), 3. Kepala Desa Ake Dotilou (M. Taher Ibrahim), 4. Kepala Desa Ake Tobololo (Muza Ali), 5. Kepala Kelurahan Ake Lamo (Aswad Bayan), 6. Kepala Desa Togeme (Amin Adnan), 7. Kepala Desa Akesai (Idrus Hi. Thalib), 8. Kepala Desa Yehu (Ismi Tidore), 9. Kepala Desa Lola (Saleh Abu), 10. Kepala Desa Tadupi (Iwan Hi. Badar), 11. Kepala Siokona (Rudolf Tumewu), 12. Kepala Desa Tauno (Kifli Saraban), 13. Kepala Desa Fanaha (Muhdar Wahid) di Kecamatan Oba Tengah berdasarkan surat pernyataan Saudara Asrul M Hahek, S.H., Kepala Desa Sela Malofo tanggal 15 Desember 2015 (bukti P-9) dan rekaman percakapan Saudara Asrul M Hahek, S.H. dengan Saudara Muhammad Judda Kepala Desa Bringin Jaya (bukti P-10) dan transkrip rekaman (*videobukti* P-10a);

Bahwa selain kejadian kejahatan *Money Politics* atau Pidana suap di Kecamatan Oba Tengah, hal yang sama juga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) di Kecamatan Oba Utara berdasarkan Pengakuan/Pernyataan yang disampaikan oleh masyarakat Oba Utara antara lain:

3.1 Saudara Pordan Bilo warga Desa Ake Kolano yang memberikan pernyataan bahwa yang bersangkutan diberi uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari Saudara Nimrut (Kaur Pembagunan Desa Ake Kolano/Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Ake Kolano) dimana uang tersebut disampaikan berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pemilu Kota Tidore Kepulauan Tanggal 9 Desember 2015 (bukti P-11);

3.2 Saudari Rut Makausi warga Desa Ake Kolano (bukti P-12) atas rekaman pembicaraan yang bersangkutan dengan Saudara Nyong yang mengaku menerima uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Saudara Hengki Memele (Sekretaris Tim Sukses Desa Ake Kolano Pasangan Calon Nomor Urut 3) sebagaimana Bukti (Bukti P-12A) serta Transkrip rekaman pembicaraan (Bukti P-12B);

3.3 Saudara Samiun Saptu Warga Kelurahan Sofifi memberikan pernyataan bahwa yang bersangkutan menerima penyampaian dari Saudara Musa Haji (Ketua RT03 RW02 Kelurahan Sofifi Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan) bahwa yang bersangkutan menerima uang sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Abdullah Naser Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan dari Partai Nasdem, Partai

Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk dibagi-bagikan kepada pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Saudara Capt. Ali Ibrahim, M.H. dan Muhammad Senen, S.E. (buktiP-13);

- 3.4 Saudara Parman Suleman Warga Dusun Sukma, Kelurahan Guraping, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan menerima penyampaian dari Saudara Yusman Karalo tetanga yang bersangkutan menerima uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Saudara Ramli Tahumil Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 pada Pemilu Kota Tidore Kepulauan tanggal 9 Desember 2015 (buktiP-14);
- 3.5 Saudara Amin Hairun (Sara/Imam Masjid Sofifi, Warga Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan) menyatakan bahwa Saudara Ridwan Wahab Warga RT 08 RW 04 Kelurahan Sofifi Kecamatan Oba utara Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan kepadanya bahwa yang bersangkutan menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) kepada Saudari Hajar Wahab adik perempuan dari Saudara Ridwan Wahab dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk dibagi-bagikan kepada Ibu-Ibu RT08 RW04 Kelurahan Sofifi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pemilu Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 (buktiP-15) dimana pernyataan yang bersangkutan didasarkan atas bukti rekaman pembicaraan antara saudara Saksi Amin Hairun dan saudara Ridwan Wahab (buktiP-15A) berikut bukti Transkrip rekaman pembicaraan dan terjemahan (buktiP-15B);
- 3.6 Saudara Ikbal Dukomalamo Warga Desa Akekolano menyatakan bahwa Saudara Nur Mustafa menyatakan kepadanya di Terminal Mobil Pelabuhan Sofifi pada hari Jumat Tanggal 11 Desember 2015 sekitar jam 10.00 WIT bahwa masih tersisa uang sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yaitu sisa uang dari uang serangan fajar yang di terima dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Saudara Capt. Ali Ibrahim, M.H. dan Muhammad Senen, S.E., sambil memperlihatkan tas dan menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Gunawan Soleman yang saat itu berada bersama saudara saksi. Kemudian saksi menjelaskan bahwa selain dari saksi saat itu ditempat tersebut ada juga saudara Saptu Jumati (buktiP-16);
- 3.7 Bahwa selain saksi-saksi yang telah memberikan pernyataan diatas terdapat sejumlah saksi di:

- a. Kecamatan Tidore,
- b. Kecamatan Tidore Timur,
- c. Kecamatan Tidore selatan,
- d. Kecamatan Oba Utara, dan
- e. Kecamatan Oba Selatan

memberikan pernyataan bahwa mereka menerima uang rata-rata sejumlah Rp.100.000 sampai dengan Rp.600.000 dari pasangan Calon Nomor Urut 3 dan atau Tim suksesnya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pemilukada Kota Tidore Kepulauan tanggal 9 Desember 2015 sebagaimana Tabel Rekapitulasi Pernyataan dibawah ini:

No	NAMA PENERIMA UANG	NAMA PEMBERI UANG	JUMLAH UANG YANG DITERIMA	WARGA KECAMATAN	KODE BUKTI
1	Marlina Salim	M.Saleh Saman	Rp.150.000	Kel. Seli, Kec. Tidore	P-17
2	Mubin Abdullah	Talib Husen	Rp.150.000	Kel.Gamtufkange Kec.Tidore	P-18
3	Randi MT Rakib	Talib Husen	Rp.150.000	Kel.Gamtufkanga Kec.Tidore	P-19
4	Juandi Barakati	Soninga Husen	Rp.600.000	Kel.Topo Kec.Tidore	P-20
5	Samsudin Haji	Soninga Husen	Rp.300.000	Kel.Topo Kec.Tidore	P-21
6	Talib Jumati	Samsul Kader	Rp.300.000	Kel. Jiko Cobo Kec. Tidore Timur	P-22
7	Badarrudin Bati	Amir Suleman	Rp.300.000	Kel. Jiko Cobo Kec. Tidore Timur	P-23
8	Mayang Asjik	Hi. Adam	Rp.200.000	Kel.Mafututu Kec.Tidore Timur	P-24
9	Hanafi Guna	Mahmud Ibrahim	Rp.200.000	Kel. Jiko Bobo Kec. Tidore Timur	P-25
10	Ibrahim Adam	Sirajudin Altaran	Rp.400.000	Kel. Tongowai Kec. Tidore Selatan	P-26
11	M Ikram	Umar Tiwar	Rp.100.000	Kel. Tongoeai Kec.	P-27

				Tidore Selatan	
12	Yuli Mape	Irham Rasid	Rp.100.000	Desa Wama Kec. Oba Selatan	P-28
13	Fahima Amin	Muhammad Talib	Rp.100.000	Desa Wama Kec. Oba Selatan	P-29
14	Salubia Masmun	Ibrahim Safar	Rp.50.000	Desa Wama Kec. Oba Selatan	P-30
15	Nona Bakri	Ibrahim Safar	Rp.50.000	Desa Wama Kec. Oba Selatan	P-31
16	Haeria Sarif	Irham Rasid	Rp.100.000	Desa Wama Kec. Oba Selatan	P-32
17	Masni Agung	Irham Rasid	Rp.150.000	Desa Wama Kec. Oba Selatan	P-33
18	Riwayat Hi.Soleman	Irham Rasid	Rp.100.000	Desa Wama Kec. Oba Selatan	P-34
19	Iskandar A.Rahman	Irham Rasid	Rp.100.000	Desa Lifofa Kec. Oba Selatan	P-35
20	Faisal Abdurrahim	Irham Rasid	Rp.150.000	Desa Wama Kec. Oba Selatan	P-36
21	Suhardi Sukri	Yono	Rp.400.000	Desa Lifofa Kec. Oba Selatan	P-37
23	Jubri Mahare	Sajidin Ebahati	Rp.100.000	Desa Galala Kec. Oba Utara	P-38
24	Najwia Makanine	Sajidin Ebahati	Rp.100.000	Desa Galala Kec. Oba Utara	P-39
25	Firdaus maka Pedua	Risky Harun Doa	Rp.100.000	Desa Galala Kec. Oba Utara	P-40
26	Jusman Karalo	Ramli Tahumil	Rp.100.000	Dusun Sukma Kel. Guraping Kec. Oba utara	P-41
27	Nurjana Budiman	Soraya Maniko	Rp.400.000	Dusun Sukma Kel. Guraping Kec. Oba Utara	P-42

4. Bahwa, atas perbuatan Tindak Pidana *Money Politics*/Penyuapan dimaksud terdapat bukti permulaan yang cukup dan telah dilaporkan oleh Pemohon kepada:
- 4.1. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;

4.2. Gakkumdu (Penegak Hukum Terpadu) Kota Tidore Kepulauan;

4.3. Kepolisian Resort Kota Tidore Kepulauan; serta

4.4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Maluku Utara;

Untuk dilakukan tindakan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan(buktiP-43)(buktiP-44)(buktiP-45);

Namun;

Laporan yang disampaikan kepada Pihak Panwaslu, Gakumdu (Kepolisian, Kejaksaan) dan Bawaslu yang tembusannya juga disampaikan kepada Pihak Terkait lainnya; “tidak diproses sebagaimana mestinya”;

Bahwa pihak Panitia Pengawas Pemilu Kota Tidore Kepulauan terkait laporan Tindak Pelanggaran/Kejahatan Pemilukada selalu bersikap pasif, dan atas sikap tersebut dapat diduga dan dinilai tidak bekerja, atau tidak memahami, atau sengaja membiarkan penyelenggaraan Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan berlangsung tanpa diawasi atau Penegakan Aturan yang semestinya;

Dugaan tersebut diperkuat dengan adanya Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2015, ada yang belum melaporkan atau tidak melengkapi audit dana kampanye sebagaimana apa yang diatur dalam ketentuan syarat calon Walikota dan Wakil Walikota yang semestinya sudah dimasukkan Pasangan Calon kepada KPU pada batas waktu tanggal 23 Desember 2015;

5. Bahwa, Merujuk kepada bukti–bukti yang diajukan Pemohon, kejahatan *Money Politics* yang dilakukan oleh pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 (tiga) dilakukan secara sistemik, terstruktur dan massif;

Sistemik karena dilakukan oleh Pasangan Calon dan Team Sukses, terstruktur karena melibatkan kepala-kepala desa dan lurah, kemudian dinilai Massif karena dilakukan di beberapa tempat pada beberapa Kecamatan yang berbeda;

6. Bahwa Gugatan atau permohonan ini, tidak dalam perihal sengketa hasil perhitungan perolehan suara semata-mata, yang menjadi mekanisme penilaian selisih prosentasi perolehan suara, namun gugatan ini diajukan atas dugaan kejahatan pidana suap atau *money politics*, yang saat ini lebih besar dampak negatifnya terhadap kelangsungan demokrasi dan tatanan *social* masyarakat utamanya di Kota Tidore Kepulauan dan di Indonesia pada umumnya;

7. Bahwa, Pemilukada adalah merupakan implementasi dari suatu *system* demokrasi yang seharusnya terlaksana secara baik, sehingga dapat menjadi

proses pelaksana demokrasi yang utuh, sebagaimana cita-cita Pemilu yang bebas, adil, dan jujur, karenanya sinergisitas antara Aturan dan Penyelenggara Pemilu harus seiring dan sejalan, sehingga harapan pemilu yang merupakan proses Regenerasi Pemimpin Bangsa yang baik perlahan namun pasti akan terwujud;

8. Bahwa, akan tetapi peribahasa “Penjahat selalu lebih maju selangkah” ternyata tidak hanya kiasan semata karena terjadi dalam pelaksanaan Pemilu pada tahun 2015 khususnya pada daerah Pemilihan Kota Tidore Kepulauan yang berkedaulatan hukum di kota Tidore Kepulauan. Sekalipun *system* dan aturan Pemilu telah lebih dahulu mengantisipasinya, namun tetap tidak dapat menjangkau kejahatan/tindak pidana/*money politics*/suap yang memang didesain secara sistematis, terstruktur dan massif sehingga sulit kiranya Pemilu pada tahun 2015 khususnya di Kota Tidore Kepulauan dapat di kualifikasikan sebagai Pemilu yang bebas, adil, jujur dan bermartabat karena dicerai oleh kejahatan Suap atau *Money Politics*;

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa, Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Kekuasaan Mahkamah Konstitusi dalam Bab III Pasal 10 ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
 - c. Memutus pembubaran partai politik;
 - d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum;

Dalam ayat (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara korupsi, penyuapan,

tindak pidana, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan merujuk pada ketentuan dimaksud, dimana Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pejabat Politik Daerah yang Terikat Konstitusi sebagaimana Presiden Kepala Negara;

3. - Bahwa atas pertimbangan Pasal 10 ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Kekusaan Mahkamah Konstitusi: Mahkamah Konstitusi pernah Menggugurkan/Mendiskualifikasi Kepala Daerah terpilih Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah atas tindakan Suap atau *Money Politics* yaitu dengan membatalkan Keputusan KPU Kotawaringin Barat Nomor 62/Kpts-KPU-020.435792/2010 tanggal 12 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010, serta Berita Acara Nomor 367/BA/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat, tertanggal 12 Juni 2010 sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sugianto dan H. Eko Soemarno, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PHPU.D-VIII/2010 hari Rabu tanggal 7 Juli 2010;
- Bahwa, Selain itu Mahkamah Konstitusi juga memutuskan dalam amar putusannya untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama, Sugianto dan Eko Soemarno sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang dalam putusannya, Mahkamah memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010. Hal tersebut dilandasi dengan pertimbangan, tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Oleh karenanya Perkara dimaksud dapat dijadikan Mahkamah Konstitusi/Majelis Hakim sebagai jurisprudence dalam perkara *aquo*;

- Bahwaselainyang telah dikemukakan, beberapa Undang Undang dan Peraturan KPU yaitu:

1. Undang Undang Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Pasal 86, pasal 89, pasal 301.
2. Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2013 pasal 32 ayat 1j dan ayat 4
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Pemilu;

“Terdapat Penegasan yang jelas bahwa, Tidak dibenarkan adanya praktek suap atau *money politics* dalam pemilihan umum”;

- Bahwa berdasarkanhal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas kemudian Sikap Pasif Penyelenggara Pemilu kepada terhadap laporan yang disampaikan Pemohon terkait *Money Politics* dengan hanya memberikan penjelasan lisan bahwa *Money Politics* tidak diatur dalam ketentuan Perundang-undangan Pemilu, serta Permohonan Keberatan dan mengajukan Pembatalan Pemohon terhadap Berita Acara Penetapan Nomor 73/BA/KPU/XII/2015, Tanggal 22 Desember 2015, dan Keputusan Nomor 74/Kpts/KPU-TK/030.436364/Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 Tanggal 22 Desember 2015, yang juga di tanggapi maka oleh karena itu Mahkamah Konstitusi/Majelis Hakim Konstitusi berwenang mengadili perkara ini.

- Bahwa permohonanKeberatan dan Pengajuan Pembatalan terhadap:

- a. Berita Acara Penetapan Nomor 73/BA/KPU/XII/2015, Tanggal 22 Desember 2015; dan
- b. Keputusan Nomor 74/Kpts/KPU-TK/030.436364/Tahun 2015, Tanggal 22 Desember 2015;

Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015, didaftarkan Pemohon di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015;

POKOK- POKOK PERMOHONAN

Adapun Pokok-pokok Permohonan Pemohon didasarkan pada alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, dugaan perbuatan suap atau *Money politics* yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor urut 3 (tiga) pada PEMILUKADA Kota Tidore Kepulauan Tanggal 9 Desember 2015, yang dilakukan secara sistemik, terstruktur, dan massif dan telah dilaporkan sesuai ketentuan pidana Suap/*Money Politics* (*videbuktiP-43*), namun tidak disikapi oleh Panwaslu, Gakumdu, serta Penyidik Kepolisian Polres Tidore Kepulauan sebagaimana mestinya, maka sikap tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa, terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada KPU (*vide bukti P-8*) tentang Berita Acara Penetapan Nomor 73/BA/KPU/XII/2015, Tanggal 22 Desember 2015, dan Keputusan Nomor 74/Kpts/KPU-TK/030.436364/Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 Tanggal 22 Deseber 2015, yang tidak ditanggapi oleh KPU Kota Tidore Kepulauan, maka sikap tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa, terhadap kejahatan *Money Politics*/Tindak Pidana Suap dan Sikap Penyelenggara Pemilukada Kota Tidore Kepulauan, memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sehingga terhadap Berita Acara Penetapan Nomor 73/BA/KPU/XII/2015, Tanggal 22 Desember 2015, dan Keputusan Nomor 74/Kpts/KPU-TK/030.436364/Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 Tanggal 22 Deseber 2015, sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi danmembatalkan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Capt. Ali Ibrahim, M.H. dan Muhammad Sinen, S.E.;
4. Bahwa, atas tindakan Suap atau *Money politics* dan Sikap Penyelenggara Pemilukada Kota Tidore Kepulauan dimaksud mempengaruhi keterpilihan Pemohon;

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang disampaikan dan bukti-bukti yang diajukan, dengan ini PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini, memutus perkara *aquo*, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tidak sah dan batal Berita Acara Penetapan Nomor 73/BA/KPU/XII/2015, Tanggal 22 Desember 2015, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 74/Kpts/KPU-TK/030.436364/TAHUN 2015, tanggal 22 Desember 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil WaliKota, Kota Tidore Kepulauan tahun 2015;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Capt. Ali Ibrahim, M.H. dan Muhammaad Sinen, S.E. sebagai pemenang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan tahun 2015;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan untuk Mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 74/Kpts/KPU-TK/030.436364/TAHUN 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil WaliKota, Kota Tidore Kepulauan tahun 2015;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Untuk menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 dengan menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kedua yaitu Saudara Drs. H. Muhammad Hasan Bay, M.M. dan H. Mochtar Sangaji, S.IP. sebagai Walikota dan Wakil Walikota, Kota Tidore Kepulauan Terpilih;

Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-45, sebagai berikut:

1.	P-1	Berita Acara RapatPlenoPenetapanCalonWalikota dan Wakil Walikota Kota TidoreKepulauanNomor 46/BA/VIII/2015 Tanggal 24 Agustus 2015;
2.	P-2	KeputusanKomisiPemilihanUmum Kota TidoreKepulauanNomor 47/Kts/KPU-TK-030.436364/2015,

		Tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan;
3.	P-3	Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 Nomor 48/BA/VIII/2015 Tanggal 25 Agustus 2015;
4.	P-4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 49/Kpts/KPU-TK-030.436364/2015 Tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015;
5.	P-5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 71/Kpts/KPU-TK-030.436364/TAHUN 2015 Tanggal 16 Desember 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015;
6.	P-6	Bukti Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015;
7.	P-7	Berita Acara Penetapan Nomor 73/BA/KPU/XII/2015, Tanggal 22 Desember 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Periode 2016-2021 pada Pemilihan Tahun 2015;
8.	P-8	Surat Pengajuan Keberatan Plenorekapitulasi perhitungannya nomor 019/KB/SANBAY-SANGAJI/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Keberatan Pemohon;
9.	P-9	Surat pernyataan <i>Money Politics</i> Asrul M Hahek, SH Kepala Desa Sela Malofo Tanggal 15 Desember 2015;
10.	P-11	Surat Pernyataan <i>Money Politics</i> Pordan Bilo;

11.	P-12	Surat Pernyataan <i>Money Politics</i> Rut Makausi;
12.	P-13	Surat Pernyataan <i>Money Politics</i> Samiun Saptu;
13.	P-14	Surat Pernyataan <i>Money Politics</i> Parman Suleman;
14.	P-15	Surat Pernyataan <i>Money Politics</i> Amin Hairun;
15.	P-16	Surat Pernyataan <i>Money Politics</i> Ikbaldukomalamo;
16.	P-17	Surat Pernyataan <i>Money Politics</i> Marlina Salim;
17.	P-18	Surat Pernyataan <i>Money Politics</i> Mubin Abdullah;
18.	P-19	Surat Pernyataan <i>Money Politics</i> Randi MT Rakib;
19.	P-20	Surat Pernyataan <i>Money Politics</i> Juandi Barakati;
20.	P-21	Surat Pernyataan <i>Money Politics</i> Samsudin Haji;
21.	P-22	Surat Pernyataan <i>Money Politics</i> Talib Jumati;
22.	P-23	Surat Pernyataan <i>Money Politics</i> Badarrudin Bati;
23.	P-24	Surat Pernyataan <i>Money Politics</i> Mayang Asjik;
24.	P-25	Surat Pernyataan <i>Money Politics</i> Hanafi Guna;
25.	P-26	Surat Pernyataan <i>Money Politics</i> Ibrahim Adam;
26.	P-27	Surat Pernyataan <i>Money Politics</i> M Ikram;
27.	P-28	Surat Pernyataan <i>Money Politics</i> Yuli Mape;
28.	P-29	Surat Pernyataan <i>Money Politics</i> Fahima Amin;
29.	P-30	Surat Pernyataan <i>Money Politics</i> Salubia Masmun;
30.	P-31	Surat Pernyataan <i>Money Politics</i> Nona Bakri;
31.	P-32	Surat Pernyataan <i>Money Politics</i> Haeria Sarif;
32.	P-33	Surat Pernyataan <i>Money Politics</i> Masni Agung;
33.	P-34	Surat Pernyataan <i>Money Politics</i> Riwayat Hi. Soleman;
34.	P-35	Surat Pernyataan <i>Money Politics</i> Iskandar A. Rahman;
35.	P-36	Surat Pernyataan <i>Money Politics</i> Faisal Abdurrahim;
36.	P-37	Surat Pernyataan <i>Money Politics</i> Suhardi Sukri;
37.	P-38	Surat Pernyataan <i>Money Politics</i> Jubri Mahare;
38.	P-39	Surat Pernyataan <i>Money Politics</i> Najwia Makanine;
39.	P-40	Surat Pernyataan <i>Money Politics</i> Firdaus maka Pedua;
40.	P-41	Surat Pernyataan <i>Money Politics</i> Jusman Karalo;
41.	P-42	Surat Pernyataan <i>Money Politics</i> Nurjana Budiman;
42.	P-43	Surat Pengaduan <i>Money Politics</i> KePanwas;
43.	P-44	Berita Acara Serah Terima Surat Laporan <i>Money Politics</i> KePanwas;

44.	P-45	KelipingBerita Koran Maluku Utara Post tanggal 20 Desember 2015 TentangLaporanPemohonKepada PANWAS Kota TidoreKepulauanertkait <i>Money Politics</i> ;
45.	P-46	KelipingBerita Koran Maluku Utara Post tanggal 30 dan 31 Desember 2015 TentangSikapTolakMenolakPenangananLaporan <i>Money Politics</i> /Suapantara PANWASLU Kota TidoreKepulauan dengan Pihak POLRES Kota TidoreKepulauan terhadap Laporan Pemohon;
46	P-47	TandaTerima Surat dari BAWASLU Propinsi Maluku Utara tertanggal 29 Desember 2015;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.1. Bahwa Permohonan Pemohon perihal *money politic* tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota, sebab dalam materi Permohonan Pemohon hanya mendalilkan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran/kejahatan Pemilu (*Money Politics*) yang semestinya tunduk pada kewenangan Panwas dan Badan Peradilan Umum, dan atau *tidak tunduk pada kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya*. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus; *jo.* ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi, *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- 1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan: *“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil yang benar menurut Pemohon”*
- Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Menegaskan: *“Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling kurang memuat; pokok permohonan pemohon yang berisi penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon”;*
- 1.3. Bahwa perlu diulang-tegaskan dalil Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, hanya berkait dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran *Money Politics* dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan tugas dan wewenang Panitia Pengawas (Panwas) dan Penegak Hukum lainnya untuk menyelesaikannya. dengan demikian mahkamah konstitusi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

II. KEBERATAN TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015, tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman beracara dalam Perkara Perselesaian Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan ketentuan sebagai berikut:

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1	Drs.Hamid Muhammad dan Abdurahim Saraha,SH	11.886
2	Drs. Muhammad Hasan Bay, MM dan Mochtar Sangadji, SIP	21.024
3	Capt. Ali Ibrahim, MH dan Muhammad Senin, SE	26.314
	Total	59.224

Berdasarkan tabel di atas, maka selisih suara antara Pemohon dengan Pihak terkait adalah lebih besar dari 2 % (8,9 %).

Dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dalam perkara *a quo*, karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan perolehan Suara oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 16.08 WIT, dengan demikian, tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan pukul 14.08 WIB;

2. Bahwa ternyata Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Desember 2015 pukul 14.08 WIB *vide* Register Permohonan;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan telah melewati Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon yang ditentukan oleh Undang-Undang;

IV. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Permohonan Pemohon sangat kabur (*Obscuur Libel*), karena tidak menguraikan secara rinci mengenai tempat dan waktu kejadian (*locus delicti*) dan siapa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran berikut bukti-bukti atau saksi yang mendukung dalil-dalil dalam permohonannya Termohon.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 75 UU Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur perihal: Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum/Termohon dan hasil yang benar menurut Pemohon. Dalam penjelasan Pasal ini menyebutkan bahwa: Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara. Oleh karena Pemohon tidak dapat menunjukan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
3. Bahwa didalam perkara *a quo* Pemohon hanya menguraikan perihal pelanggaran *Money Politics*, dengan demikian sangat beralasan Mahkamah tidak dapat menerima permohonan pemohon;

V. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dali permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon mohon segala hal yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas dianggap termuat dan serta merta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok permohonan ini;
3. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore (Termohon) tertanggal 16 Desember 2015 (*vide* bukti T-G) terbukti selisih Perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 8,9% (delapan koma sembilan persen), oleh karena itu pemohon tidak memiliki kualitas untuk menggugat ke

Mahkamah Konstitusi terkait dengan Perselisihan Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon. Dan atau Pemohon tidak memenuhi syarat wajib 2% (dua persen) sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015;

4. Bahwa proses Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2015, berlangsung secara bertahap, berjenjang dan bertingkat. Dan tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh Termohon telah melalui tahapan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi di tingkat PPK yang seluruh Form C1 KWK ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon (TC);
5. Bahwa sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, seluruh Pasangan Calon (Nomor Urut1, 2, dan 3) telah diberikan hak untuk menempatkan saksi-saksi di TPS, PPK, dan KPU, tidak terkecuali Pemohon. Oleh karenanya, apabila Pemohon merasa keberatan dengan Pelanggaran-pelanggaran Pemilu di setiap tingkatan tersebut seharusnya mengajukan keberatan atau melaporkannya kepada Panwas Kota;
6. Bahwa dengan adanya saksi-saksi tersebut, seluruh Pasangan calon telah terwakili keberadaannya dalam setiap tingkatan penghitungan suara, begitu pula dengan Pemohon. Oleh karena itu dalil yang disampaikan oleh Pemohon terkait dengan Pelanggaran/kejahatan Pemilu versi Pemohon, tidak tunduk pada pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi dan dalil Pemohon terkesan mengada-ada, dimana sejak berlangsungnya tahapan penghitungan suara di tingkat TPS dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK tidak mengajukan keberatan. Oleh karena itu Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 74/Kpts/KPU-TK/030.436364/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2015 (Bukti TA);
7. Bahwa Pemohon mendalilkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2015 yang dibuat oleh Termohon *vide* Putusan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 71/Kpts/KPU-TK-030.436364/Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara tanggal 9 Desember 2015, didasarkan atas pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan Masif (TSM);

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon ini, Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci pelanggaran-pelanggaran apa yang dimaksud dengan sistematis, terstruktur dan masif tersebut, siapa yang melakukannya, dimana terjadinya, siapa yang dirugikan, adakah akibatnya dengan perolehan suara Pemohon, atau adakah pengaruh terhadap rekapitulasi akhir penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Termohon. Serta bagaimana tindak lanjut penyelesaiannya. Hal ini tidak sama sekali dijelaskan oleh Pemohon. Oleh karenanya dalil ini sengaja dicari-cari oleh Pemohon untuk mengulur-ulur waktu Penetapan Pihak Terkait sebagai Pasangan terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015;
9. Bahwa oleh karena itu, apa yang didalilkan oleh Pemohon dimana telah terjadi pelanggaran yang bersifat sitistimatis, terstruktur dan masif adalah tidak berdasar, oleh karenanya sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan oleh Termohon tersebut diatas, mohon Mahkamah yang mulia berkenaan memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;
3. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak Berwenang mengadili perkara *a quo*;
4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Nomor 71/Kpts/KPU-TK- 030.436364/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 pukul 16. 08;

Jika

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TG sampai dengan bukti TA, sebagai berikut:

1.	TG	Berita Acara form model DB-KWK pada tanggal 16 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan tahun 2015;
2.	TC	Berita Acara Model C-KWK, Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
3.	TA	Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 74/Kpts/KPU-TK/030.436364/Tahun 2015, tanggal 22 Desember 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan tahun 2015;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikanketerangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Keberatan Hasil Pemilukada Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa Permohonan tidak mencantumkan dan menjelaskan kesalahan penghitungan suara dari Termohon, dan penghitungan yang benar menurut Pemohon;
- 2) Berdasarkan dalil Pemohon halaman 12 dan 13 poin 1 dan 2 telah keluar dari prinsip sengketa Perselisihan Hasil Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK No. 5/2015 tentang perubahan atas PMK No. 1/2015;
- 3) Bahwa pada halaman 13 nomor 2, Pemohon mendalilkan ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (2) sebagai berikut: *Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap Negara,*

korupsi, penyuapan, tindak pidana atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, dimana Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pejabat Politik Daerah yang Terkait Konstitusi sebagaimana Presiden Kepala Negara.

Bahwa dalil Pemohon ini tidak relevan dalam sengketa PPHU yang dimohonkan Pemohon. Pihak Terkait bukan Presiden atau Wakil Presiden;

- 4) Bahwa Pemohon mendalilkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PHPU.D-VIII/2010, hari Rabu, tanggal 7 Juli 2010, tentang sengketa Pemilu pada Kotawaringin Barat tahun 2010, sebagai dalil kewenangan Mahkamah untuk memeriksa Perkara No. 41/PHP.Kot-XIV/2016 yang dimohonkan Pemohon Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 (bukti PT-1, bukti PT-2, bukti PT-3, bukti PT-4);

Pihak Terkait berpendapat bahwa Putusan di atas tidak dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menentukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Dengan berbagai pertimbangan antara lain:

Pertama, sengketa PPHU Kotawaringin Barat pasangan calon hanya ada dua, yaitu Calon Nomor Urut 1. H. Sugianto dan H. Eko Soemarno dan Calon Nomor urut 2, Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto. Sementara dalam sengketa *aquo* Kota Tidore Kepulauan, pasangan calonnya ada tiga, yaitu: Pasangan Calon Nomor urut 1, Drs. Hamid Muhammad dan Abdurrahim Saraha, S.H., Pasangan Calon Nomor urut 2, Drs. Muhammad Hasan Bay, M.M. dan Muchtar sangadji, S.IP. serta Pasangan Calon Nomor urut 3, Capt. Ali Ibrahim, M.H. dan Muhammad Senin, S.E.;

Kedua, Pada putusan Kotawaringin Barat, Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor urut 1 H. Sugianto dan H. Eko Soemarno maka secara otomatis Pasangan Calon Nomor urut 2 dapat ditetapkan sebagai pemenang, karena hanya tersisa satu pasangan calon. Sementara dalam perkara *aquo* terdapat tiga pasangan calon;

Ketiga, Pemohon dalam perkara *aquo* yang meminta kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk ditetapkan sebagai pemenang sementara

Pemohon tidak dapat membuktikan perolehan suaranya, bahkan sama sekali tidak memasukkan dalam permohonannya pada perkara *aquo*;

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan aturan perundang-undangan dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf a, dan ayat 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota oleh KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	Jumlah penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten / Kota
1	≤250.000	2 %
2	>250.000-500.000	1,5 %
3	>500.000-1.000.000	1 %
4	>1.000.000	0,5 %

- 3) Bahwa berdasarkan data kependudukan yang bersumber dari Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan, jumlah penduduk Kota Tidore Kepulauan adalah 103.245 (seratus tiga ribu dua ratus empat puluh lima) jiwa, sehingga pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan

perolehan suara adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

- 4) Bahwa perolehan suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 71/Kpts/KPU-TK-030.436364/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015, sebagai berikut:

No mor urut	Nama Paslon	Peroleh- an Suara	Persen- tase (%)
1	Drs. Hamid Muhammad dan Abdurrahim Saraha, SH.	11.886	20,07
2	Drs. Muhammad Hasan Bay, M.M. dan Muchtar sangadji, S.IP.	21.024	35,50
3	Capt. Ali Ibrahim, M.H. dan Muhammad Senin, S.E.	26.314	44,43
Jumlah Total		59.224	100

- 5) Bahwa Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 26.314 (dua puluh enam ribu tiga ratus empat belas) suara sementara Pemohon memperoleh suara sebanyak 21.024 (dua puluh satu ribu dua puluh empat) suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar 5.290 (lima ribu dua ratus Sembilan puluh) suara (bukti PT-5, s.d.bukti PT-28);
- 6) Bahwa perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan Pihak Terkait ($2\% \times 26.314$) sebagai dasar mengajukan Permohonan adalah ≤ 526 (kurang dari sama dengan lima ratus dua puluh enam suara);
- 7) Bahwa dengan demikian Pemohon menurut Pihak Terkait, tidak memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *aquo* karena selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar 5.290 (lima ribu dua ratus Sembilan puluh) suara, atau sebesar 8,93%;

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015 pasal 5 ayat 1 permohonan Pemohon diajukan kepada mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2015 Pukul 16.08 (enam belas nol delapan).
Dengan demikian, batas waktu bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan adalah paling lambat pada tanggal 19 Desember 2015 Pukul 16.08 (enam belas nol delapan);
- 3) Bahwa berhubung tidak ada keberatan dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atas keputusan Termohon, maka ditetapkan pasangan calon terpilih dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 74/Kpts/KPU-TK/030.436364/Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 tertanggal 22 Desember 2015 (bukti PT-29);
- 4) Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari SABTU tanggal 26 Desember 2015 pukul 14.06 (empat belas nol enam). Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu (*daluwarsa*) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- 5) Bahwa dalam Persidangan Pendahuluan, pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2015, di hadapan Majelis Mahkamah Konstitusi, Pemohon mendalilkan Pengajuan Permohonannya berdasarkan penghitungan ketentuan hari kerja. Menurut Pihak Terkait, alasan Pemohon tersebut adalah tidak berdasar. Bahkan Hari Sabtu sebagai hari pendaftaran permohonan adalah tidak termasuk sebagai hari kerja nasional. Sehingga alasan Pemohon bertentangan dengan dalil yang dibuatnya sendiri sebagaimana tercantum halaman 5 nomor 2;

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa uraian Permohonan keberatan Pemohon halaman 4 s.d. halaman 12, poin 1 s.d. 8, tidak sedikit pun ada menyinggung atau mempersoalkan perhitungan atau selisih suara Pemilukada Kota Tidore Kepulauan sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 71/Kpts/KPU-TK/030.436364/Tahun 2015 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 bertanggal 16 Desember 2015, *jo.* Berita Acara Nomor 73/BA/KPU/XII/2015, Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Periode 2016 – 2021, tertanggal 22 Desember 2015;
- 2) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pasal 6 ayat 2 huruf (a) pengajuan permohonan kepada Mahkamah dapat dilakukan dengan ketentuan Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
- 3) Bahwa secara tegas Pemohon menyatakan dalam halaman 3, permohonannya tidak dalam hal perihal sengketa hasil perhitungan perolehan suara, namun permohonan ini diajukan atas dugaan kejahatan pidana suap atau *money politics*;
- 4) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 7 ayat 1 huruf (b) angka (4) permohonan Pemohon haruslah menguraikan secara jelas mengenai pokok permohonan Pemohonan yang berisi penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon, namun Pemohon justru mengajukan permohonan dugaan adanya *money politics* dan mengesampingkan perihal sengketa hasil perhitungan perolehan

suara yang menjadi syarat penilaian pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;

- 5) Bahwa dugaan terjadinya praktek suap atau *money politics* telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Sentra Gakkumdu Kota Tidore Kepulauan dan setelah dilakukan pembahasan internal di Gakkumdu disimpulkan bahwa dugaan tindak pidana *money politics* sebagaimana yang dilaporkan Pemohon tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memiliki dasar hukum (bukti PT-30);
- 6) Bahwa Permohonan Tentang Pihak dalam sengketa PHPUD yang diajukan oleh Pemohon bertentangan dengan ketentuan PHPUD di Mahkamah Konstitusi yaitu: *pertama*, berdasarkan PMK No. 7 tahun 2015, Pasal 1 angka 6 menyebutkan: Pihak Terkait adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon. *Kedua*, bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 142 huruf b, sengketa pemilihan terdiri atas Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan. Berdasarkan UU Nomor 8 tahun 2015, Gakkumdu, sebagai Terkait II, Polisi sebagai Terkait III tidak termasuk sebagai penyelenggara pemilu;
- 7) Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) sehingga permohonan Pemohon harus ditolak atau tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon halaman 15 sd halaman 16 poin 1 sd 4 sama sekali tidak mendalilkan mengenai selisih suara, tetapi mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terkait I, Terkait II, Terkait III, Terkait IV dan Termohon. Persoalan Perbuatan Melawan Hukum tidak termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi tetapi merupakan kewenangan Peradilan Umum;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Permohonan Pemohon tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima menurut hukum;

b. Bahwa dalil Pemohon terhadap Pihak Terkait tentang adanya *money politics* yang dilakukan secara sistemik, terstruktur dan massif adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan bukti hukum yang benar. Tidak ada bukti di Gakkumdu, Panwaslu, DKPP, dan Putusan Pengadilan yang mendukung atau membuktikan dalil Pemohon. Bahkan berdasarkan DB2 KWK tidak ada catatan yang menyebutkan Terkait melakukan hal yang didalilkan Pemohon (bukti PT-31);

c. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2015 bagian keempat, Tindak Pidana Pemilihan, Pasal 145-150, maka dalil-dalil Pemohon tidak memenuhi syarat undang-undang;

Pasal 145 berbunyi: *Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini*”;

Tindak pidana yang dimaksud harus melalui proses dan tahapan mulai dari kepolisian, kejaksaan dan putusan pengadilan, itupun harus mempengaruhi perolehan suara peserta pemilihan. Sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 150 yang berbunyi:

(1) *Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilihan yang menurut Undang-Undang ini dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilihan harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil Pemilihan.*

(2) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

(3) *Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilihan pada hari putusan pengadilan tersebut dibacakan;*

Bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon hingga keluarnya Surat Keputusan Termohon Nomor 71/Kpts/KPU-TK/030.436364/ Tahun 2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 bertanggal 16 Desember 2015, jo. Berita Acara Nomor 73/BA/KPU/XII/2015, Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Periode 2016 – 2021, tertanggal 22 Desember 2015, tidak ada putusan

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 71/Kpts/KPU-TK/030.436364/Tahun 2015 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 bertanggal 16 Desember 2015;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 74/Kpts/KPU-TK/030.436364/Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 tertanggal 22 Desember 2015;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-32, sebagai berikut:

1.	PT-1	Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 47/Kpts/KPU-TK-030.436364/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 Tanggal 24 Agustus 2015;
2.	PT -2	Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015, Nomor 46/BA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015;
3.	PT-3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 49/Kpts/KPU-TK-030.436364/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 Tanggal 25 Agustus 2015;
4.	PT-4	Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut

		Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015, Nomor 48/BA/VIII/2015 Tanggal 25 Agustus 2015;
5.	PT-5	Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 71/Kpts/KPU-TK-030.436364/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 Tanggal 16 Desember 2015 Pukul 16:08 Waktu Indonesia Bagian Timur;
6.	PT-6	Model DB-KWK (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015);
7.	PT-7	Model DB1-KWK (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015);
8.	PT-8	Model DB5-KWK (Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015);
9.	PT-9	Model DB7-KWK (Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015);
10.	PT-10	Model DA-KWK (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 Nomor 013/PPK-TU/2015 Kota Tidore Kepulauan Kecamatan Tidore Utara);
11.	PT-11	Model DA-1 KWK (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap

		Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2015) Kota Tidore Kepulauan Kecamatan Tidore Utara;
12.	PT-12	Model DA-KWK (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 Kota Tidore Kepulauan Kecamatan Tidore);
13.	PT-13	Model DA-1 KWK (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2015) Kota Tidore Kepulauan Kecamatan Tidore;
14.	PT-14	Model DA5-KWK (Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015) Kecamatan Tidore;
15.	PT-15	Model DA-KWK (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 Nomor 05/PPK-TT/BA/VIII/2015 Kota Tidore Kepulauan Kecamatan Tidore Timur);
16.	PT-16	Model DA-1 KWK (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2015) Kota Tidore Kepulauan Kecamatan Tidore Timur;
17.	PT-17	Model DA5-KWK (Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015) Kecamatan Tidore Timur;
18.	PT-18	Model DA-KWK (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan

		dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 Kota Tidore Kepulauan Kecamatan Tidore Selatan);
19.	PT-19	Model DA-1 KWK (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2015) Kota Tidore Kepulauan Kecamatan Tidore Selatan;
20.	PT-20	Model DA5-KWK (Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015) Kecamatan Tidore Selatan;
21.	PT-21	Model DA-KWK (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 Nomor 28/B/PPK/XII/2015 Kota Tidore Kepulauan Kecamatan Oba Tengah);
22.	PT-22	Model DA-1 KWK (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2015) Kota Tidore Kepulauan Kecamatan Oba Tengah;
23.	PT-23	Model DA-KWK (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 Kota Tidore Kepulauan Kecamatan Oba Selatan);
24.	PT-24	Model DA-1 KWK (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2015) Kecamatan Oba Selatan;
25.	PT-25	Model DA5-KWK (Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan

		dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015) Kecamatan Oba Selatan;
26.	PT-26	Model DA-KWK (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 Nomor 277/PPK-OBA/09/XII/2015 Kota Tidore Kepulauan Kecamatan Oba);
27.	PT-27	Model DA-1 KWK (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2015) Kota Tidore Kepulauan Kecamatan Oba;
28.	PT-28	Model DA5-KWK (Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015) Kecamatan Oba;
29.	PT-29	Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 74/Kpts/KPU-TK-030.436364/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 Tanggal 22 Desember 2015;
30.	PT-30	Berita Acara Pembahasan Sentra Gakumdu Kota Tidore Kepulauan terhadap Laporan Nomor 02/LP/PWS-KTK/XII/2015 Tanggal 19 Desember 2015;
31.	PT-31	Model DB2-KWK (Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015);
32.	PT-32	Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PHPU.D-XI/2013, tanggal 11 Juni 2013 ;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 71/Kpts/KPU-TK-030.436364/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 (*vide* bukti P5). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait khususnya yang menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota Kota Tidore Kepulauan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 71/Kpts/KPU-TK-030.436364/TAHUN2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 (*vide* bukti P5 = bukti PT-5) dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 (*vide* bukti P6 = PT-6) pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 pukul 16.08 WIT;

Bahwa dengan demikian tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 pukul 16.08 WIT sampai dengan hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 pukul 16.08 WIT;

[3.3.2] Bahwa terdapat perbedaan waktu antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat dengan selisih 2 (dua) jam, sehingga batas waktu pengajuan permohonan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi yang berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta jatuh pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015 pukul 14.08 WIB;

[3.3.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, 26 Desember 2015, pukul 14.06 WIB sebagaimana tercantum dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 147/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu beralasan menurut hukum.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*, namun oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, serta eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai telah terlampauinya tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum;
- [4.3] Permohonan diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai

tenggang waktu pengajuan permohonan;

2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal lima belas, bulan Januari, tahun dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal delapan belas, bulan Januari, tahun dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 10.00 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rafiuddin sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Pihak Terkait atau kuasanya.

KETUA,

ttd

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Manahan M.P Sitompul

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Aswanto

ttd

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rafiuddin



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA